



PUTUSAN

Nomor 270 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LILIK SUNARTI, S.E;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/4 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Candi Sari Utara 103 RT 005 / RW 002,
Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP; atau
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 8 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SUNARTI, S.E., bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIK SUNARTI, S.E., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 215/104/IV/2009 tanggal 21 April 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 756/115/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 733/92/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 734/93/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 735/94/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 736/95/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor 737/96/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 215/196/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Wonokromo, Kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Husada Bunda tanggal 16 September 2010;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kelahiran Nomor 474.1/279/35.73.05.1009/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor B/275/kua.13.29.06/Pw.01/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran Rekening Tahapan No. Rek. 08160415500, a.n. Sagit Kusno Bianto;
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010, yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Draf Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010, yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pendaftaran Kelahiran (F-2.01), tanggal 05 September 2010 yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Husada Bunda tanggal 16 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. LILIK SUNARTI, S.E;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kelahiran Nomor 474.1/279/35.73.05.1009/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 215/196/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Wonokromo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Isian Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga 357305/009/04046/0712, tanggal 05 Oktober 2010 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Pernyataan yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Somasi yang dilegalisir;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Nomor 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 23 Juli 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SUNARTI, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti point-1 sampai dengan point-23 selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:
 - 1) Surat Pernyataan Pelapor dengan Terdakwa di Polsek Lowokwaru;
 - 2) *Chat Whatsapp* percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Tohir (Saksi);
 - 3) *Chat Whatsapp* percakapan antara Terdakwa dengan Sagit (saksi);
 - 4) Fotocopy Surat Nikah;
 - 5) Surat Keterangan dari KUA Wonokromo;
 - 6) Somasi dari Kantor Hukum Sriwijaya & Associates;
 - 7) Hasil Mediasi ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pelapor;
 - 8) Putusan Gugatan Perdata Pelapor No. 239/Pdt.G/2018/PN.Mlg;
 - 9) Permohonan Test DNA dari Terdakwa;
 - 10) Foto;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Sedangkan 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010, dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1122/PID/2020/PT SBY tanggal 8 Oktober 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 23 Juli 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada LILIK SUNARTI, S.E., dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 - Memerintahkan penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perintah Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dipidana dalam tenggang waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 - Memerintahkan agar Terdakwa LILIK SUNARTI, S.E., dikeluarkan dari tahanan;
 - menguatkan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid.B/2020/PN Mlg. tanggal 23 Juli 2020 untuk selain dan selebihnya;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 198/Pid.B/2020/PN Mlg *juncto* Nomor 1122/PID/2020/PT SBY yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Malang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai Pemohon Kasasi, yang

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 November 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 4 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 November 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu Terdakwa memakai fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 215/196/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonokromo Surabaya atas nama Terdakwa dan Saksi Sagit Kusnobianto, yang digunakan Terdakwa untuk mengurus Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.1/279/35.73.05.1009/2010 tanggal 05 Oktober 2010 atas nama Fitri Angeliya Putri Sagit anak dari Terdakwa dan Saksi Sagit Kusnobianto. Ternyata Akta Nikah Nomor 215/196/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Wonokromo Surabaya dan Terdakwa tidak pernah menikah dengan Saksi Sagit Kusnobianto secara resmi baik secara agama (siri) maupun pada Kantor Urusan Agama. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rosiana Purnomo (istri sah dari Saksi Sagit Kusnobianto) yang memiliki 2 (dua) orang anak, dirugikan. Perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan pidana yang dijatuhkan sudah tepat, khususnya pertimbangan *Judex Facti* mengenai beban pertanggungjawaban atas penggunaan fotocopy Akta Nikah Nomor 215/196/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang ternyata palsu tersebut, semata-mata bukan terhadap

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, melainkan harus pula dibebankan kepada Saksi Sagit Kusnobianto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 270 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)